
Analisis Perkawinan Campuran Dan Akibat Hukumnya

Atika Sandra Dewi
Universitas Amir Hamzah
Ikasandradevi1203@gmail.com

Isdiana Syafitri
Universitas Amir Hamzah
isdi2673@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkawinan campuran antar Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) dalam perspektif Hukum Perdata Internasional (HPI). Penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian normatif yang memanfaatkan bahan hukum primer, sekunder dan tertier dalam pengkajiannya. Pengumpulan bahan menggunakan studi literatur. Berdasarkan penelitian bahwa perkawinan warganegara yang berbeda kewarganegaraan, maka hukum yang berlaku bagi mereka juga berlainan. Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur dengan tegas mengenai akibat hukum yang timbul dari perkawinan campuran. Ketentuan yang mengatur mengenai akibat hukumnya adalah Pasal 62 yang mengatur bahwa kedudukan anak dari perkawinan campuran diatur sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) dimana kewarganegaraan yang diperoleh menentukan hukum yang berlaku. UU No.12 Tahun 2006 memberikan perlindungan bagi perempuan yang menikah dengan Warga Negara Asing dan anak-anak dari hasil perkawinan campuran dan telah menghapus aturan kewarganegaraan yang bersifat diskriminatif.

Keyword: analisis, perkawinan campuran, akibat hukum, kewarganegaraan, kedudukan anak

I. PENDAHULUAN

Setiap manusia tidak dapat hidup sendiri terpisah dari kehidupan kelompoknya. Sudah merupakan kodrat manusia untuk dapat hidup berdampingan dengan sesamanya dan berusaha untuk meneruskan keturunan dengan cara melangsungkan perkawinan, yaitu pertalian yang sah antara seorang

laki-laki dengan seorang perempuan dalam waktu yang cukup lama. (Subekti, 2010 : 23) Semakin berkembangnya kehidupan manusia saat ini harus pula diikuti dengan melengkapinya dengan perangkat hukum yang telah ada untuk dapat mengatur semua segi kehidupan dalam masyarakat baik masyarakat Nasional maupun masyarakat Internasional dan untuk mendapat kepastian hukum bagi orang Indonesia yang hendak melaksanakan perkawinan dengan orang asing.

Lembaga perkawinan sangat penting bagi kehidupan manusia, bangsa dan negara, dan oleh karena itu sudah seharusnya negara memberikan suatu perlindungan yang selayaknya pada keselamatan perkawinan tersebut, Undang-undang yang mengatur tentang perkawinan secara Nasional yang berlaku bagi semua Warga Negara Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Globalisasi informasi, ekonomi, pendidikan dan transportasi menyebabkan batas negara bukan lagi halangan untuk berinteraksi. Hal tersebut berdampak semakin meningkatnya perkawinan antar bangsa yang terjadi hampir di seluruh dunia. Perkawinan pasangan beda kewarganegaraan yang paling banyak terjadi adalah, perkenalan melalui internet, kemudian teman kerja atau teman bisnis, berkenalan saat berlibur, bekas teman sekolah atau kuliah dan sahabat pena (Nuning Hallet, www.snb.or.id).

Di Indonesia perkawinan campuran yang terjadi dapat dalam dua bentuk yaitu:

Pertama, Wanita Warga Negara Indonesia (selanjutnya disebut WNI) yang menikah dengan pria Warga Negara Asing (selanjutnya disebut WNA); dan Kedua, Pria WNI menikah dengan wanita WNA. Faktor perbedaan kewarganegaraan di antara para pihaklah yang kemudian membedakan suatu perkawinan campuran dengan perkawinan yang bersifat intern. Perbedaan kewarganegaraan tersebut tidak saja terjadi saat awal dimulainya suatu perkawinan campuran, tetapi dapat berlanjut setelah terbentuknya suatu keluarga perkawinan campuran. (leonora dkk, 2012)

Menurut Pasal 57 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang Undang Perkawinan) disebutkan bahwa Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan asing dan pihak yang lain berkewarganegaraan Indonesia. Dari definisi Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan ini dapat diuraikan unsur-unsur perkawinan campuran itu sebagai berikut:

1. Perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita;
2. Di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan;
3. Karena perbedaan kewarganegaraan;
4. Salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Unsur pertama menunjuk kepada asas monogami dalam perkawinan. Unsur kedua menunjuk kepada perbedaan hukum yang berlaku bagi pria dan bagi wanita yang melangsungkan perkawinan itu. Tetapi perbedaan hukum tersebut bukan karena perbedaan agama, suku bangsa, golongan di Indonesia melainkan karena unsur ketiga yaitu perbedaan kewarganegaraan. Perbedaan kewarganegaraan ini pun bukan kewarganegaraan asing semuanya, melainkan unsur keempat menyatakan bahwa salah satu kewarganegaraan itu adalah kewarganegaraan Indonesia. Karena berlainan kewarganegaraan, tentu saja hukum yang berlaku bagi mereka juga berlainan. Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur dengan tegas mengenai akibat hukum yang timbul dari perkawinan campuran. Ketentuan yang mengatur mengenai akibat hukumnya adalah Pasal 62 yang mengatur bahwa kedudukan anak dari perkawinan campuran diatur sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) dimana kewarganegaraan yang diperoleh menentukan hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian yang tersebut, maka yang menjadi permasalahan adalah bagaimanakah akibat hukum dari perkawinan campuran bagi pelaku perkawinan campuran khususnya Warga Negara Indonesia (WNI) dan bagi anak dari perkawinan campuran tersebut?

II. LITERATURE REVIEW

A. Syarat Perkawinan Campuran dan Pencatatan Perkawinan Campuran

Perkawinan campuran dapat dilangsungkan di luar Indonesia (luar negeri) dan dapat pula dilangsungkan di Indonesia. Apabila dilangsungkan di luar negeri maka perkawinan tersebut sah bila perkawinan tersebut menurut hukum negara yang berlaku menurut di negara mana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi Warga Negara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-Undang Pokok Perkawinan (Pasal 56). Apabila dilangsungkan di Indonesia, perkawinan campuran dilakukan menurut Undang-Undang Perkawinan ini (Pasal 59 Ayat (2)). Mengenai syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan harus dipenuhi syarat-syarat perkawinan materiil yang berlaku menurut hukum masing-masing pihak (Pasal 60 Ayat (1)).(Abdulkadir, 1993 : 103)

Pejabat yang berwenang memberikan keterangan tentang telah dipenuhi syarat-syarat perkawinan menurut hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak ialah pegawai pencatat menurut hukum masing-masing pihak (Pasal 60 ayat (2)). Apabila pejabat pencatat menolak memberikan surat keterangan itu, yang berkepentingan mengajukan permintaan kepada Pengadilan, dan Pengadilan memberikan keputusannya. Jika keputusan Pengadilan itu menyatakan bahwa penolakan itu tidak beralasan, maka keputusan Pengadilan itu menjadi pengganti

surat keterangan tersebut (Pasal 60 Ayat (3)) dan Ayat (4)).

Setelah surat keterangan atau keputusan Pengadilan diperoleh, maka perkawinan segera dilangsungkan. Pelangsungan perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama. Pelangsungan perkawinan dilakukan di hadapan pegawai pencatat. Tata cara ini menurut Undang-Undang Perkawinan, jika perkawinan dilangsungkan di Indonesia. Jika perkawinan dilangsungkan di negara pihak lainnya itu, maka berlakulah ketentuan tata cara menurut hukum di negara yang bersangkutan (Pasal 56 Ayat (1)).

Ada kemungkinan setelah mereka memperoleh Surat Keterangan atau Putusan Pengadilan, perkawinan tidak segera mereka lakukan. Apabila perkawinan mereka tidak dilangsungkan dalam masa enam bulan sesudah keterangan atau putusan itu diberikan, maka surat keterangan atau putusan Pengadilan itu tidak mempunyai kekuatan lagi (Pasal 60 ayat (5)).

Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang (Pasal 61 Ayat (1)). Pegawai pencatat yang berwenang bagi yang beragama Islam ialah Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Talak Cerai Rujuk (P3NTCR). Sedangkan bagi yang bukan beragama Islam ialah Pegawai Kantor Catatan Sipil.

Apabila perkawinan campuran dilangsungkan tanpa memperlihatkan lebih dahulu kepada pegawai pencatat surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan, maka yang melangsungkan perkawinan campuran itu dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan (Pasal 61 Ayat(2)).

Pegawai pencatat yang mencatat perkawinan, sedangkan ia mengetahui bahwa keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak ada, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan dan dihukum jabatan (Pasal 61 Ayat(3)). Aturan hukum tentang kewarganegaraan Indonesia telah mengalami perubahan yang cukup signifikan dengan disahkannya Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Undang-Undang yang baru ini menggantikan Undang-Undang No.62 Tahun 1958 yang sangat diskriminatif. Undang- Undang Kewarganegaraan yang baru ini telah diberlakukan oleh Presiden sejak tanggal 1 Agustus 2006.

Dalam penjelasan Undang-Undang kewarganegaraan yang baru disebutkan bahwa, Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 secara filosofis, yuridis, dan sosiologis sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat dan ketatanegaraan Republik Indonesia.

Secara filosofis, undang-undang tersebut masih mengandung ketentuan-ketentuan yang belum sejalan dengan falsafah Pancasila, antara lain, karena bersifat diskriminatif, kurang menjamin pemenuhan hak asasi dan persamaan antara warga negara, serta kurang memberikan perlindungan terhadap perempuan

dan anak-anak.

Secara yuridis, landasan konstitusional pembentukan undang-undang tersebut adalah Undang-undang Dasar Sementara 1950 yang sudah tidak berlaku lagi sejak Dekrit Presiden 5 Juli Tahun 1959 yang menyatakan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Dalam perkembangannya, Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami perubahan yang lebih menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia dan hak warga negara.

Secara sosiologis, undang-undang tersebut sudah tidak sesuai dengan dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat Indonesia sebagai bagian dari masyarakat Internasional dalam pergaulan global, yang menghendaki adanya persamaan perlakuan dan kedudukan warga negara di hadapan hukum serta adanya kesetaraan dan keadilan gender.

III. RESEARCH QUESTIONS

Berdasarkan Latar Beakang, maka yang menjadi permasalahan adalah bagaimanakah akibat hukum dari perkawinan campuran bagi pelaku perkawinan campuran khususnya Warga Negara Indonesia (WNI) dan bagi anak dari perkawinan campuran?

IV. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dengan pendekatan Undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Menggunakan sumber hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan. Analisis bahan hukum menggunakan silogisme deduksi yang berpangkal dari pengajuan premis mayor, kemudian diajukan premis minor dan ditarik suatu kesimpulan.

V. DISCUSSION

A. Perkawinan Campuran yang dilaksanakan di Indonesia

Sebelum perkawinan dilaksanakan calon suami atau isteri yang memiliki kewarganegaraan asing harus melengkapi dokumentasi atau surat-surat dari negara asalnya yang menyatakan bahwa ia dapat kawin dengan warga negara Indonesia. Untuk mengetahui dokumen atau surat apa saja yang harus dipenuhi, calon suami atau isteri dapat menghubungi dapat menghubungi kedutaan negara

asalnya di Indonesia. Perkawinan tersebut wajib dilaporkan paling lambat 60 hari sejak tanggal perkawinan kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan. Instansi pelaksana apabila dilaksanakan perkawinan selain agama Islam adalah di kantor catatan sipil.

Dalam contoh kasus , perkawinan yang dilaksanakan oleh WNI dan WNA asal Selandia Baru dilaksanakan dengan hukum Islam. Rini asal Wonogori, tamat SMP, bekerja sebagai baby sitter di Jakarta menikah dengan Ezra warga negara Selandia Baru yang bekerja di Australia sebagai manajer perusahaan ritel. Sebelumnya Ezra, WNA Selandia Baru telah berpindah ke agama calon mempelai perempuan yaitu Islam. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 UU Perkawinan maka perkawinan ini adalah sah karena telah dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya yang kemudian dicatatkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. (<https://business-law.binus.ac.id>)

B. Perkawinan Campuran yang dilaksanakan di Luar Negeri

Perkawinan yang dilaksanakan di luar wilayah Indonesia wajib dicatatkan di Instansi yang berwenang dinegara setempat dan dilaporkan ke perwakilan Republik Indonesia (KBRI) di negara dilangsungkan perkawinan. Apabila negara setempat tidak menyelenggarakan perkawinan bagi orang asing maka pencatatan dilakukan di KBRI setempat yang kemudian mencatatkan peristiwa perkawinan dalam buku register Akta Perkawinan dan menerbitkan kutipan Akta Perkawinan. Pasangan suami-isteri harus mencatatkan perkawinan yang telah dilaksanakan di luar negeri kepada Kantor Catatan Sipil setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

C. Akibat Hukum perkawinan Campuran

Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru memuat asas-asas kewarganegaraan umum atau universal. Adapun asas-asas yang dianut dalam undang-undang ini adalah;

1. Asas Ius Sanguinis, adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.
2. Asas Ius Soli, secara terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.
3. Asas Kewarganegaraan Tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.
4. Asas Kewarganegaraan Ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.

Undang-undang ini pada dasarnya tidak mengenal kewarganegaraan ganda

(bipatride) ataupun tanpa kewarganegaraan (apatride). Kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak dalam undang-undang ini merupakan pengecualian.

Persoalan yang sering timbul dalam perkawinan campuran adalah masalah kewarganegaraan anak. Undang-undang kewarganegaraan yang lama menganut prinsip kewarganegaraan tunggal, sehingga anak yang lahir dari perkawinan campuran hanya bisa memiliki satu kewarganegaraan yang dalam Undang-Undang tersebut ditentukan bahwa yang harus diikuti adalah kewarganegaraan ayahnya. Pengaturan ini menimbulkan persoalan karena untuk tetap tinggal di Indonesia orang tuanya harus terus menerus memperpanjang izin tinggalnya. Persoalan lainnya apabila perkawinan orang tua putus, ibu akan kesulitan mendapatkan pengasuhan anak yang Warga Negara Asing.

Undang-Undang Kewarganegaraan No. 12 Tahun 2006 tidak lagi mengatur demikian. Khusus untuk anak-anak yang lahir dari pasangan yang melakukan perkawinan campuran, Berdasarkan Pasal 6 diberikan kebebasan untuk berkewarganegaraan ganda sampai anak-anak tersebut berusia 18 tahun atau sampai mereka menikah. Setelah berusia 18 tahun atau sudah menikah anak-anak tersebut harus memilih kewarganegaraannya, apakah mengikuti ayahnya atau menjadi WNI

Undang-Undang Kewarganegaraan ini juga mengatur bahwa anak yang sudah lahir sebelum undang-undang ini disahkan dan belum berusia 18 tahun dan belum menikah adalah termasuk Warga Negara Indonesia. Caranya dengan cara mendaftarkan diri kepada Menteri melalui pejabat atau perwakilan Republik Indonesia paling lambat empat tahun setelah undang-undang Kewarganegaraan ini disahkan. (Libertus Jehani dkk, 2006 : hal 8)

Anak yang memperoleh kewarganegaraan ganda tersebut tidak hanya diperoleh oleh anak yang lahir dari perkawinan yang sah, tetapi kewarganegaraan ganda juga berlaku untuk anak luar kawin, yaitu anak Warga Negara Indonesia yang lahir diluar perkawinan yang sah yang diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia (Pasal 5).

Untuk anak luar kawin, terdapat beberapa aspek hukum, yaitu dari aspek ketentuan Undang Undang Perkawinan dan dari ketentuan Kitab Undang-Undang yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan kerabat ibunya. Jika anak tersebut mendapat pengakuan dari ayahnya dan dikaitkan dengan ketentuan hukum perdata maka anak tersebut secara perdata punya hubungan hukum dengan ayah tapi tidak dengan keluarga ayahnya. Pengakuan tersebut harus dibuatkan dengan suatu akte.

Pemberian kewarganegaraan ganda ini merupakan terobosan baru yang positif bagi anak-anak hasil perkawinan campuran dan ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan sang anak. Dengan demikian orang tua tidak perlu lagi repot-repot mengurus izin tinggal bagi anak-anaknya. Hal ini diatur pada Pasal 6

UU No. 12 Tahun 2006, bahwa dalam hal status kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak:

- a. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu Warga Negara Asing.
- b. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Asing dengan ibu Warga Negara Indonesia.
- c. Anak yang lahir dari tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya warga Negara Indonesia.
- d. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.
- e. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 tahun atau belum menikah diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.

Terobosan lain dari Undang-Undang Kewarganegaraan ini adalah anak yang berkewarganegaraan ganda berhak mendapatkan akte kelahiran di Indonesia dan juga akte kelahiran dari negara lain dimana anak tersebut diakui sebagai warga negara. Dengan demikian anak tersebut berhak mendapat pelayanan publik di Indonesia seperti warga negara lainnya termasuk untuk mengenyam pendidikan. Hal ini berbeda dengan Undang-undang Kewarganegaraan yang lama, jangankan untuk mendapatkan akte kelahiran, malah anak tersebut diusir secara paksa dari wilayah Indonesia apabila izin tinggalnya telah melewati batas ketentuan. Secara substansial dan konseptual, UU No.12 Tahun 2006 ini mencerminkan usaha serius Indonesia untuk memberikan perlindungan bagi kepentingan kaum perempuan yang menikah dengan Warga Negara Asing dan anak-anak dari hasil perkawinan campuran dan telah menghapus aturan kewarganegaraan yang bersifat diskriminatif.

Contoh kasus pada Gloria E Mairering perempuan keturunan Indonesia- Perancis itu dicoret dari daftar pasukan pengibar bendera pusaka (paskibraka) di Istana Negara. Alasannya, Gloria masih memegang paspor Perancis yang berlaku sejak Februari 2014 hingga Februari 2019. Selang kejadian itu, ibunda Gloria, Ira Hartini Natapradja Hamel mengajukan gugatan berdasarkan UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan mengenai ketentuan mendaftarkan diri bagi anak hasil kawin campur yang berusia sebelum 18 tahun ke Mahkamah Konstitusi (MK). MK akhirnya memutuskan permohonan uji materi tersebut pada 31 Agustus 2017. Hasilnya Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan ibunda Gloria karena tak beralasan menurut hukum.

Alasan ketidaktahuan anak hasil kawin campur soal aturan mendaftarkan diri menjadi WNI, dianggap tak bisa menjadi dasar penuntutan apalagi membuat seseorang bebas dari hukum atau peraturan perundang-undangan. Gloria

berencana mengikuti proses naturalisasi sesuai syarat yang berlaku dalam UU Kewarganegaraan. Namun cara ini dinilai menyulitkan karena proses naturalisasi hanya berlaku untuk pasangan asing dari orang Indonesia, bukan anak hasil kawin campur. Sesuai prosedur, Gloria akan diproses melalui jalur pewarganegaraan asing murni yang dipandang tidak punya kaitan apapun dengan Indonesia dan menyediakan biaya sebesar Rp 50 juta untuk mendaftarkan diri sebagai WNI.

Dalam persidangan, terungkap, banyak anak hasil kawin campur yang kebingungan menentukan status warga negara. Mereka tidak mengetahui tentang pendaftaran untuk memperoleh status sebagai WNI dalam UU Kewarganegaraan. Pendaftaran anak dalam suatu perkawinan campuran bersifat terbatas sampai pada usia 18 tahun saja, kemudian anak tersebut diberi waktu 3 (tiga) tahun untuk memilih apakah akan menjadi WNI atau WNA. Gloria yang lahir pada tahun 2000 ini seharusnya didaftarkan ke Kemenkumham dalam rentang waktu 1 Agustus 2006 sampai 1 Agustus 2010 apabila hendak memperoleh kewarganegaraan Indonesia.

Masalah kewarganegaraan seseorang tidak hanya terbatas pada paspor serta izin tinggal di suatu negara tetapi mempunyai implikasi yang lebih jauh yaitu juga meliputi hak-hak dan kewajiban sebagai warga negara yang harus dijalaninya. (<https://www.cnnindonesia.com>)

Selanjutnya terhadap orang-orang yang melakukan perkawinan campuran dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami atau isterinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraan menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-undang kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku (Pasal 58 Undang-Undang perkawinan)

Berdasarkan Pasal 19 UU No.12 tahun 2006, Warga Negara Asing yang kawin secara sah dengan Warga Negara Indonesia dapat memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dengan menyampaikan pernyataan menjadi Warga Negara Indonesia di hadapan pejabat, pernyataan tersebut dilakukan apabila yang bersangkutan sudah bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut.

Selanjutnya Pasal 26 UU No.12 Tahun 2006, mengatur bahwa perempuan Warga Negara Indonesia yang kawin dengan laki-laki Warga Negara Asing kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal suaminya, kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut. Laki-laki warga Negara Indonesia yang kawin dengan perempuan warga Negara Asing kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum Negara asal istrinya, kewarganegaraan suami mengikuti kewarganegaraan istri sebagai akibat perkawinan tersebut. Jika ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia dapat mengajukan surat pernyataan mengenai keinginannya kepada pejabat atau perwakilan Republik Indonesia

yang wilayahnya meliputi tempat tinggal perempuan atau laki-laki tersebut.

Permasalahan yang timbul dalam perkawinan campuran (baik yang dilakukan di luar negeri maupun di dalam negeri), pembagiannya dapat dibatasi untuk 3 (tiga) kategori yaitu (<https://www.antaranews.com>)

1. Mengenai status izin tinggal pasangan nikah campur dan juga perbuatan hukum yang timbul. Permasalahan Status Izin Tinggal Warga Negara Asing akibat penyatuan keluarga (penjamin istri). Hal ini menyebabkan terjadinya pergeseran fungsi izin tinggal dari penjamin WNI/istri (penyatuan keluarga) menjadi *commercial acces to get a job*.

Warga Negara Asing tersebut terkadang menggunakan penjamin WNI/istri untuk bekerja, padahal ini melanggar ketentuan tentang penyalahgunaan izin tinggal yaitu UU No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 112 huruf a, setiap orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya.

Selanjutnya Pasal 112 huruf b, setiap orang yang menyuruh atau memberikan kesempatan kepada orang asing menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud atau tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya.

Hal ini tanpa diketahui aparat pemerintah (Imigrasi) yang berkaitan dengan pemberi izin tinggal karena yang bersangkutan tidak melaporkannya.

Sedangkan pada UU No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pasal 63 Ayat (2) Penjamin bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan orang asing yang dijamin selama tinggal di Wilayah Indonesia serta berkewajiban melaporkan setiap perubahan status sipil, status keimigrasian dan perubahan alamat. Akibat ketidaktahuan ini, penjamin pun menganggap hal tersebut diperbolehkan.

Penjamin/WNI berkewajiban untuk melaporkan tiap perubahan yang terjadi, namun acapkali tidak dilaporkan ke Imigrasi terdekat. Bila merujuk pada tujuan sebuah pernikahan, hal seperti ini menggambarkan bahwa pernikahan itu memiliki tujuan tidak murni lagi. Pernikahan ini di samping merugikan pihak istri/WNI sebagai korban, selain itu negara juga dirugikan. Kebanyakan WNI sebagai penjamin yang menjadi korban (mayoritas istri/wanita Indonesia).

Konsekuensi yang terjadi selain pelanggaran hukum dan peraturan juga tidak dihormatinya hak-hak WNI tersebut oleh WNA.

Perkawinan campuran dapat menimbulkan permasalahan seperti izin tinggal. Penyebabnya karena adanya kebingungan bagi pasangan kawin campur untuk menentukan jenis visa dan izin tinggal yang akan digunakan. Hal ini karena beragamnya visa, izin tinggal dan bagaimana menemukan yang sesuai kebutuhan

(izin tinggal untuk pasangan kawin campur) akibat minimnya pengetahuan yang dimiliki oleh pasangan tersebut.

Pada Undang-Undang No.6 Tahun 2011, Pasal 34, Visa terdiri atas

- a. Visa Diplomatik;
- b. Visa dinas;
- c. Visa kunjungan; dan
- d. Visa tinggal terbatas.

Sedangkan mengenai jenis izin tinggal terdapat pada Pasal 48 Ayat (1) Izin tinggal diberikan kepada orang asing sesuai dengan visa yang dimiliki. Ayat (2) Izin Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas,

- a. Izin Tinggal Diplomatik;
- b. Izin Tinggal Dinas;
- c. Izin Tinggal Kunjungan;
- d. Izin Tinggal Terbatas; dan
- e. Izin Tinggal Tetap.

Kompleksitas permasalahan semakin tinggi karena pasangan itu sendiri kerap melakukan perubahan kondisi tempat tinggal baik sekedar bepergian ke negara pasangan WNA-nya ataupun perubahan yang timbul karena faktor ekonomi dan berakhirnya pernikahan. Sementara perubahan alamat tempat tinggal harus dilaporkan ke aparat pemerintah (dalam hal ini Imigrasi) sesuai pasal 63 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Hal lain untuk penjamin oleh WNI dengan pasangan WNA karena mereka tidak menetap di rumah milik pribadi (tidak semua mampu secara ekonomi) sehingga hanya menyewa ataupun karena WNA tidak mau melakukan percampuran harta dan tidak diperbolehkan membeli properti, maka pasangan tersebut kerap berpindah tempat tinggal.

Ini mengakibatkan WNA rentan menyalahgunakan visa, izin tinggal ataupun melakukan semacam strategi membeli aset seperti tanah di Indonesia (meskipun berstatus *lease hols*).

WNA kemudian mengelola bisnis resort atau wisata, yang sebenarnya hal ini termasuk yang bersangkutan telah melakukan penyalahgunaan izin tinggal, dimana tentunya bisnis tersebut memiliki aturan khusus seperti batas kepemilikan, berapa jumlah pajak yang harus dibayarkan ke negara.

Dalam beberapa kasus terdapat WNA menggunakan nama karyawannya (WNI) untuk mengelola bisnis di Indonesia dengan izin atau *entry permit* yang tidak jelas.

2. Mengenai aset/properti (meliputi harta benda bergerak dan tidak bergerak) yang dimiliki masing-masing maupun selama kurun waktu pernikahan. Ini juga permasalahan yang kerap terjadi pada perkawinan campuran.

Kepemilikan WNA atas pembelian rumah dan tanah merupakan tugas dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). Pasangan perkawinan campuran dapat berkonsultasi dengan BPN terkait kepemilikan rumah dan tanah.

3. Mengenai hak dan kewajiban yang timbul apabila pernikahan tersebut berakhir. Walaupun tidak ada satupun yang ingin mengakhiri pernikahan bila tidak sangat terpaksa.

Untuk proses perceraian hanya dapat dilakukan melalui sidang pengadilan, seperti yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Pasangan perkawinan campuran dapat saja melakukan proses perceraian tanpa didampingi oleh kuasa hukum/pengacara. Bila menurut perkiraan atau sesuai kemampuan ekonomi, hasil yang akan diputuskan terbilang cukup optimal dengan/tanpa didampingi kuasa hukum/pengacara, proses perceraian bisa saja dilakukan tanpa didampingi kuasa hukum/pengacara.

Persoalan yang muncul antara lain perceraian menimbulkan akibat hukum pada peralihan status izin tinggal WNA, namun beberapa kali tidak terdeteksi, tidak dilaporkan atau tidak diketahui aparat.

Jika perceraian tidak dilaporkan ke aparat terkait. Hal ini dapat menimbulkan permasalahan di kemudian hari antara lain berhubungan dengan penjamin izin tinggal WNA dan bisa terjadi *overstay*.

Saat ini pelaku perkawinan campuran semakin besar dan tersebar di mancanegara. Memang secara data statistik dari Biro Pusat Statistik maupun lembaga setara tidak bisa diketahui berapa jumlahnya.

Contohnya adalah perceraian antara selebgram Dellu Uye (Indonesia) dan Courtney (Australia) yang terpaksa harus bercerai setelah menikah di tahun 2018 lalu. Ini adalah contoh perceraian WNA dengan WNI. (<https://blog.justika.com>)

Dellu Uye bercerai dengan Courtney dikarenakan perbedaan bahasa menyebabkan kurangnya pemahaman dalam berkomunikasi. Bahkan kultur budaya juga jadi penyebab dari perbedaan yang berujung perceraian tersebut. Jika dihubungkan dengan penyebab perceraian pada kasus Dellu Uye ini adalah kebutuhan akan keamanan. Mungkin salah satunya merasa tidak aman jika terus salah paham dalam berkomunikasi. Dari kasus Dellu Uye kita bisa mengambil

sebuah pelajaran mengenai berapa lama proses perceraian dengan WNA. Karena Delli Uye dan Courtney harus menunggu (6) enam bulan sampai proses perceraian mereka selesai. Banyak kasus perceraian WNA dengan WNI, yang memperdebatkan perkara perdata apalagi jika pasangan suami istrinya beda negara. Secara umum perdata memang memerlukan berkas data lebih banyak, biasanya cukup sulit untuk diselesaikan jika kedua belah pihak sama-sama ingin menang sendiri

Satu hal yang perlu menjadi perhatian bagi pelaku perkawinan campuran adalah agar mengetahui dan mempelajari dasar hukum yang terkait dengan perkawinan campuran.

VI. CONCLUSIONS

Berdasarkan apa yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Anak yang lahir dari perkawinan campuran akan memperoleh kewarganegaraan ganda sampai berusia 18 tahun atau sampai menikah. Setelah berusia 18 Tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya.
2. Perempuan WNI dan laki-laki WNI yang menikah dengan WNA dapat kehilangan kewarganegaraan Indonesia, jika ingin tetap menjadi WNI harus menyatakan keinginannya kepada pejabat. WNA yang menikah secara sah dengan WNI dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia jika sudah tinggal di Indonesia 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut.
3. Permasalahan yang timbul akibat perkawinan campuran adalah dari status izin tinggal, masalah aset/properti (meliputi harta benda bergerak dan tidak bergerak) yang dimiliki masing-masing maupun selama kurun waktu pernikahan dan mengenai hak dan kewajiban yang timbul apabila pernikahan tersebut berakhir.

REFERENCES

Hadikusuma, Hilma, Hukum Perkawinan Indonesia, Bandung: Mandar Maju, 1990

Libertus Jehani dan Atanasius Harpen, Hukum Kewarganegaraan, Citra Adytia Bakti, Bandung, 2006

Muhammad, Abdulkadir, Hukum Perdata Indonesia, PT Citra Aditya Bakti. Bandung, 1993.

Syahrani Riduan, Seluk - Beluk Dan Asas – Asas Hukum Perdata. Penerbit Alumni, Bandung, 1985.

Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, 2010.

Peraturan Perundang-Undangan

1. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan](#) sebagaimana diubah dengan [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan](#);
2. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia](#).
3. [Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan](#);
4. PP No.31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
5. [Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan](#).
6. [Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan](#)

Jurnal

Bakarbessy, Leonora, Sri Handajani, *Kewarganegaraan Ganda Anak dalam Perkawinan Campuran dan Implikasinya dalam Hukum Perdata Internasional : Perspektif* , Vol.XVII No.1 Tahun 2012 Edisi Januari

Internet

1. (<https://business-law.binus.ac.id/2018/07/09/perkawinan-campuran-antara-wni-dan-wna-di-indonesia>)

2. www.snb.or.id www.nuninghallett.multiply.com
3. <https://www.antaranews.com/berita/2244558/problematika-perkawinan-campuran-wni-dan-wna#>
4. <https://blog.justika.com/keluarga/contoh-kasus-perceraian-wni-dengan-wna/>
5. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170901062211-20-238810/cerita-gloria-natapradja-soal-kewarganegaraan-ganda>